

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Ancaman bahaya narkoba telah melanda sebagian besar negara dan bangsa di dunia. Kecenderungan peredaran narkoba sebagai salah satu cara mudah memperoleh keuntungan material dalam jumlah yang besar, kini telah berkembang jauh. Diantaranya, peredaran narkoba telah menjadi alat subversi yang diarahkan kepada upaya penghancuran generasi (*lost generation*) suatu bangsa maupun penghancuran suatu sistem pemerintahan.<sup>1</sup>

Bandar dan pengedar narkoba adalah perusak generasi yang licin dan cerdik. Mereka memanfaatkan ketidak tahuan bangsa ini. Mereka tidak menawarkan narkoba sebagai narkoba, melainkan sebagai *food supplement*, pil pintar, pil sehat, dan lain-lain. Akibatnya, orang yang menyatakan anti narkoba itu tertipu, kemudian tanpa disadari malah telah memakai narkoba.<sup>2</sup>

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini dirasakan gawat. Sebagai negara kepulauan yang mempunyai letak strategis, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, dan politik dalam dunia internasional, Indonesia telah ikut berpartisipasi menanggulangi kejahatan penyalahgunaan narkotika, yaitu dengan diundat-undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Undang-undang ini merupakan undang-undang yang baru menggantikan undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pengganti undang-undang yang lama itu dirasa perlu karena seiring dengan bertambahnya waktu dirasakan tidak sesuai lagi dengan

---

<sup>1</sup>Muhammad Amir dan Imran Duse. 2007. *Narkoba Ancaman Generasi Muda*. Kaltim: Gerpana. Halaman ix.

<sup>2</sup>Badan Narkotika Nasional (BNN). 2008. *Petunjuk Teknis Advokasi Bidang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba Bagi Masyarakat*. Halaman 2.

kemajuan teknologi dan perkembangan penyalahgunaan narkoba yang semakin meningkat dan bervariasi motif penyalahgunaan dan pelakunya, dilihat dari cara menanam, memproduksi, menjual, memasok dan mengkonsumsinya serta dari kalangan mana pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut, karena tidak sedikit yang melakukannya adalah dari kalangan anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus bangsa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, setiap pelaku penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi pidana, yang berarti penyalahguna narkoba dapat disebut sebagai pelaku perbuatan pidana narkoba. Harus disadari bahwa masalah penyalahgunaan narkoba adalah suatu problema yang sangat kompleks, oleh karena itu diperlukan upaya dan dukungan dari semua pihak agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, karena pelaksanaan undang-undang tersebut, semuanya sangat tergantung pada partisipasi semua pihak baik pemerintah, aparat keamanan, keluarga, lingkungan

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba bukan saja merupakan tantangan pemerintah, tetapi juga merupakan masalah bangsa yang amat rumit, karena di samping merusak fisik dan mental generasi bangsa juga dapat mengganggu keamanan dan ketahanan nasional. Dan lebih dari 200 juta penduduk Indonesia, saat ini 2 persen atau sekitar 4 juta jiwa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan 85 persen di antaranya adalah generasi muda dari berbagai kalangan. Dan dari 10 wilayah di Indonesia yang termasuk rawan terjadinya kasus narkoba salah satunya adalah Provinsi Aceh.<sup>3</sup>

Di tanah Serambi Makkah ini merupakan salah satu dari wilayah Indonesia dengan konsentrasi peredaran narkoba terbesar, demikian menurut Badan Narkotika Nasional (BNN). Aceh di juluki Kota Serambi Makkah karena nilai islamnya yang sangat kuat . Pemerintahan Aceh dikenal sangat menenankan Syariat Islam dalam hal ini instansi yang

---

<sup>3</sup>*Ibid*, Halaman x.

terkait adalah Dinas Syariat Islam dan Wilayatul Hisbah (Polisi Syariat Islam) yang mempunyai tugas dan wewenang untuk mensosialisasikan Qanun atau peraturan-peraturan daerah yang berkaitan dengan Syariat Islam dan juga mengingatkan atau memperkuat aturan akhlak dan moral yang baik, tetapi apa yang kita lihat terjadi saat ini sangat memprihatinkan, dengan diberlakukannya peraturan syariat islam di Aceh belum berdampak positif bagi masyarakat yang seharusnya dengan kuatnya nilai-nilai islam yang ada di kota ini dapat menjadi salah satu contoh, kekuatan atau kesadaran untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Jenis narkoba yang marak beredar di kota ini adalah ganja dan sabu-sabu, penyalahgunaan narkoba ini tidak hanya orang dewasa dan orang kaya saja melainkan anak-anak dibawah umur dan orang yang ekonominya sulit pun ikut berpartisipasi dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu pemakai ataupun pengedar.

Dalam kurun waktu setahun terakhir ini, Direktorat Reserse Narkoba (Dit Narkoba) Polda Aceh telah menangani 2.270 kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di seluruh Aceh selama 2015. Jumlah ini meningkat drastis di bandingkan tahun 2014 sebanyak 943 perkara.<sup>4</sup>

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, di atur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Kemudian, sering dilakukan upaya penanggulangan, antara lain dengan melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba melalui Lembaga Pemasyarakatan. Rehabilitasi adalah bagian dari sistem pembinaan yang di gunakan untuk membantu seseorang melepaskan diri dari kecanduan dan merubah prilakunya menjadi lebih baik.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>[Http://aceh.tribunnews.com/2015/01/02/kasus-narkoba-di-aceh-meningkat](http://aceh.tribunnews.com/2015/01/02/kasus-narkoba-di-aceh-meningkat), Diakses pukul 17.20 WIB pada tanggal 07 Juni 2016.

<sup>5</sup>Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju. Halaman 28.



Sistem pemasyarakatan dan peraturan standar minimum bagi perlakuan terhadap narapidana menganut filosofi penghukuman yang diwarnai pendekatan rehabilitatif, yaitu pendekatan yang menganggap pelaku pelanggaran hukum sebagai pesakitan dan karenanya harus disembuhkan. Berdasarkan hal ini, hakikat pemasyarakatan sesuai dengan falsafah pemidanaan modern yaitu “*treatment*”. *Treatment* lebih menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum, melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Melalui sistem pemasyarakatan ini pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana lebih bersifat manusiawi dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia. Perlakuan ini dimaksudkan untuk menempatkan narapidana sebagai subjek di dalam proses pembinaan dengan sasaran akhir mengembalikan narapidana ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (resosialisasi).<sup>6</sup>

Pembinaan terhadap narapidana pelaku penyalahgunaan narkoba membutuhkan perlakuan yang khusus, mengingat mereka biasanya merupakan pengedar maupun pemakai sehingga sifat kecanduan terhadap narkoba masih ada di dalam tubuh mereka.<sup>7</sup>

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa Provinsi Aceh yang beralamat di Gampong Sungai Lueng Kecamatan Langsa Timur merupakan satu-satunya Lembaga Pemasyarakatan khusus menangani narapidana yang terbukti menyalahgunakan narkoba di wilayah Provinsi Aceh. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa di bentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.04-PR.0.05 Tahun 2013, Tanggal 25 Januari 2013, dengan klarifikasi Kelas III adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dalam

---

<sup>6</sup> Mohammad Eka Putra., Abdul Khair. 2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press. Halaman 53.

<sup>7</sup> Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Satya Kenanga. Halaman 30.

wilayah kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Aceh Kota Langsa.<sup>8</sup>

Dengan didirikannya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba ini, Narapidana pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh dibina dan diarahkan sesuai dengan Undang-Undang yang ada. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan ini, para pengguna dan pengedar narkoba dibina dan dibimbing agar dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjadi warga masyarakat yang baik sehingga diharapkan mereka tidak mengulangi kembali kejahatan yang telah mereka lakukan.

Ide awal pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa di dasari atas keprihatinan Pemerintah Aceh terhadap banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah Provinsi Aceh, di mana sebagian besar pelaku adalah dari kalangan generasi muda. Penanganan kasus ini tidak hanya dengan menjatuhkan pidana tetapi juga perlu untuk di obati (rehabilitasi).<sup>9</sup>

Penulis memilih Lembaga Pemasyarakatan Narkotika di Kota Langsa sebagai tempat penelitian di karenakan jumlah tahanan dan narapidana kasus narkobanya tergolong tinggi. Pembinaan narapidana narkoba di Provinsi Aceh dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa, kegiatan pembinaan yang dilakukan terbilang masih baru sebab operasionalisasi pertama kali Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Langsa dilaksanakan pada tanggal 25 januari 2013. Pembinaan yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun tersebut tentu belum bisa sepenuhnya sesuai dengan apa yang ada dalam peraturan-peraturan tentang pembinaan narapidana.

---

<sup>8</sup>Data diperoleh dari bagian informasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa pada tanggal 07 Juni 2016.

<sup>9</sup>[Http://www.lapasnarkotikakotalangsa.blogspot.com/2016/06/sejarah-singkat-lembaga-pemasyarakatan.html/m=1](http://www.lapasnarkotikakotalangsa.blogspot.com/2016/06/sejarah-singkat-lembaga-pemasyarakatan.html/m=1), di akses pada pukul 17.40 WIB pada tanggal 07 Juni 2016.

Adanya fenomena di atas berkaitan dengan status Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kota Langsa yang di khusus kan membina seluruh penyalahgunaan narkoba dari seluruh Provinsi Aceh yang terbilang masih baru serta dengan status Aceh dengan tahanan dan narapidana kasus narkobanya tergolong cukup tinggi, penulis merasa tertarik untuk mengkaji terhadap masalah ini dalam sebuah skripsi mengenai **“KEBIJAKAN PEMBINAAN NARKOBA LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KOTA LANGSA PROVINSI ACEH TERHADAP NARAPIDANA”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Angka penyalahgunaan narkoba untuk saat ini semakin meningkat, Dengan adanya peranan yang aktif pada Lembaga Pemasyarakatan pemerintah dapat berharap agar penyalahgunaan narkoba setidaknya akan menurun bahkan negara ini bebas dari narkoba, maka adapun identifikasi masalah mengenai penulisan skripsi ini yaitu :

1. Bagaimana metode pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa?
2. Bagaimana upaya dalam melaksanakan kebijakan pembinaan narkoba yang di berikan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa terhadap tahanan narapidana tersebut?
3. Kendala apa yang di hadapi dalam memberikan kebijakan pembinaan narkoba terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah yang terpapar di atas di peroleh gambaran permasalahan yang begitu luas. Namun menyadari adanya keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu memberikan batasan masalah secara jelas dan terfokus.



Pokok permasalahan dalam skripsi ini yaitu pembahasan mengenai kebijakan pembinaan kasus narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa. Ruang lingkup masalah ini diperlukan untuk menghindari terjadinya kekaburan permasalahan yang akan dibahas. Pelaksanaan pembinaan meliputi program pembinaan apa saja yang diberikan kepada seluruh narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa, karena pembinaan yang dilakukan sangat penting dan wajib diperoleh narapidana.

#### **1.4 Perumusan Masalah**

1. Apakah metode yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang ada?
2. Bagaimana Hambatan dalam melakukan kebijakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa dalam memberikan kebijakan pembinaan narkoba terhadap narapidana?

#### **1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian dapat berupa penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact funding*).<sup>10</sup> Dalam setiap penelitian ilmiah maka sangat perlu ditegaskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai, agar peneliti dapat berjalan secara benar dan mencapai tujuan yang dirumuskan. Seperti yang penulis lakukan dalam penelitian ini, dengan mengajukan masalah yang diteliti seperti yang telah dikemukakan pada sub bab identifikasi masalah terdahulu. Maka dari itu dapat diuraikan tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia Press. Halaman 96.

### **1.5.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan proses – proses pelaksanaan kebijakan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa terhadap narapidana. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan pengaruh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa dalam penanganan kasus narkoba.
2. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan Apakah metode yang diberikan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa sudah sesuai dengan peraturan pembinaan yang ada.
3. Untuk mengetahui dan dapat mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas III Kota Langsa dalam memberikan kebijakan pembinaan narkoba terhadap narapidana.

### **1.5.2 Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menambah bahan kepustakaan bagi peminat, peneliti, atau pihak yang berwenang melaksanakan tugas penelitian atau pembinaan hukum yang menyangkut kebijakan pembinaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kota Langsa.
2. Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan pembinaan hukum bagi masyarakat sehingga akan ikut membantu terwujudnya kesadaran hukum masyarakat.
3. Sebagai bahan pertimbangan supaya masyarakat dapat menerima kehadiran narapidana yang sudah selesai menjalani masa pidananya di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan masyarakat tidak memberikan stigma negatif terhadap narapidana tersebut.